

Evaluation of the Application of Income Tax Accounting Article 22 on Procurement of Goods at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional IV Bitung

Yogi Sepang^{1*}, Sonny Pangerapan², Anneke Wangkar³
Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Yogi Sepang yogisepang26@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Income Tax, Withholding, Payment, Reporting

Received : 25, June

Revised : 27, July

Accepted: 29, August

©2025 Sepang, Pangerapan, Wangkar:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Taxation plays a strategic role in financing development and carrying out government functions. This study evaluates the application of Income Tax Article 22 accounting on the procurement of goods at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional IV Bitung, covering the aspects of tax calculation, payment, and reporting. The study uses documentation data such as BPN, BPE, and SPT Masa. The results show that tax calculation and withholding have been in accordance with PMK No. 59/PMK.03/2022 at a rate of 1.5%, without errors. Payments were made on time in nine out of ten tax periods, with one delay in December 2024. Reporting was done electronically through the Pajakku application and was all on time. Overall, the company has fulfilled its tax obligations well. However, internal supervision needs to be strengthened to prevent delays in payments in the future.

Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional IV Bitung

Yogi Sepang^{1*}, Sonny Pangerapan², Anneke Wangkar³

Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Yogi Sepang yogisepang26@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan

Received : 25, Juni

Revised : 27, Juli

Accepted: 29, Agustus

©2025 Sepang, Pangerapan, Wangkar:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Perpajakan memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan dan menjalankan fungsi pemerintahan. Penelitian ini mengevaluasi penerapan akuntansi PPh Pasal 22 atas pengadaan barang di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional IV Bitung, meliputi aspek perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Penelitian menggunakan data dokumentasi seperti BPN, BPE, dan SPT Masa. Hasilnya menunjukkan bahwa perhitungan dan pemotongan pajak telah sesuai PMK No. 59/PMK.03/2022 dengan tarif 1,5%, tanpa kesalahan. Penyetoran dilakukan tepat waktu pada sembilan dari sepuluh masa pajak, dengan satu keterlambatan pada Desember 2024. Pelaporan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Pajakku dan seluruhnya tepat waktu. Secara keseluruhan, perusahaan telah menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik. Namun, perlu penguatan pengawasan internal untuk mencegah keterlambatan penyetoran di masa mendatang.

PENDAHULUAN

Perpajakan memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan dan menjalankan fungsi pemerintahan. Pajak disebut sebagai sumber penerimaan negara yang begitu potensial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, karena penerimaannya akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia menerapkan tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self-Assessment System*, dan *Withholding Tax System*. PPh 22 termasuk dalam sistem *withholding*, dikenakan atas impor dan/atau pengadaan barang tertentu oleh instansi pemerintah maupun BUMN, dengan tarif 1,5% dari DPP (tidak termasuk PPN) sesuai PMK 59/PMK.03/2022.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional IV Bitung memiliki peran strategis dalam mendukung perdagangan dan konektivitas di kawasan timur Indonesia yang berperan penting dalam mendukung perdagangan, ekspor-impor, serta sektor perikanan, pertanian, dan industri. Sebagai pintu gerbang utama Sulawesi Utara, Pelabuhan Bitung terus berfokus pada modernisasi fasilitas untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, serta memperkuat konektivitas antara wilayah barat dan timur Indonesia maupun pasar internasional.

Dalam rangka menjaga kelancaran operasional dan pelayanan jasa kepelabuhanan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional IV Bitung secara rutin melakukan pengadaan barang untuk menunjang aktivitas perusahaan, mulai dari pengadaan alat kerja, perlengkapan keselamatan, hingga sarana pendukung lainnya. Dalam setiap proses pengadaan barang tersebut, ada kewajiban pajak yang wajib dilakukan oleh perusahaan, terlebih khusus terkait dengan PPh 22. Sebagai BUMN, PT Pelindo berkewajiban melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh 22 secara tepat waktu, karena hal ini berdampak pada kepatuhan perpajakan, tata kelola keuangan, dan reputasi perusahaan.

Meskipun PT PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional IV Bitung telah memiliki sistem dan prosedur baku, praktik penerapan PPh Pasal 22 masih berpotensi menghadapi kendala seperti keterlambatan penyetoran, kesalahan perhitungan DPP, dan ketidaksesuaian pelaporan yang dapat menimbulkan sanksi administrasi. Penelitian sebelumnya mengenai PPh 22 umumnya berfokus pada instansi pemerintah, lembaga pendidikan, maupun perusahaan dagang dan manufaktur, sementara kajian pada BUMN sektor kepelabuhanan masih terbatas. Penelitian ini membatasi ruang lingkup pada transaksi pengadaan barang periode Januari-Desember 2024, dengan fokus pada perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 22 di PT Pelindo (Persero) Region IV Bitung. Tujuannya adalah mengevaluasi penerapan akuntansi pajak secara menyeluruh, mengidentifikasi praktik terbaik serta kendala, sekaligus memberikan rekomendasi untuk peningkatan tata kelola perpajakan perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Menurut Kieso (2020: 4) Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang berfungsi untuk mengenali, mencatat, serta menyampaikan data keuangan terkait suatu entitas ekonomi kepada mereka yang memerlukan data tersebut. Sementara itu, menurut Sunarno dan Eddy (2021:1) Akuntansi adalah proses mencatat, mengklasifikasikan, dan merangkum transaksi keuangan secara teratur dan kronologis, yang kemudian disusun menjadi laporan keuangan untuk membantu pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan.

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Akuntansi Perpajakan

Menurut Khas Sukma dkk. (2023:1), Akuntansi perpajakan adalah cabang akuntansi yang berfokus pada kegiatan yang berkaitan dengan penentuan objek pajak yang menjadi tanggungan perusahaan, serta proses perhitungannya untuk keperluan penyusunan laporan pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh 22 dapat didefinisikan sebagai pengenaan pajak penghasilan melalui pungutan yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah yang ditunjuk atau badan usaha tertentu untuk transaksi yang menggunakan dana dari APBN atau APBD, termasuk transaksi impor atau kegiatan usaha di bidang lain. (Sonny Pangerapan dkk., 2023:75).

Objek dan Tarif PPh Pasal 22

Menurut Mardiasmo (2023:278-279) menjelaskan bahwa Objek dan tarif PPh 22 berkaitan dengan pembayaran untuk pembelian barang dan/atau bahan yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan usaha tertentu, yang meliputi:

1. BUMN merupakan perusahaan di mana negara memiliki kontribusi langsung dari kekayaan negara yang telah dipisahkan, seluruh atau sebagian modalnya.
2. Badan BUMN yang dibentuk sebagai hasil dari restrukturisasi pemerintah. Restrukturisasi ini melibatkan pengalihan saham negara ke BUMN lainnya. Dipungut PPh 22 sebesar 1,5% dari nilai pembelian, tanpa termasuk PPN.

Perhitungan PPh Pasal 22

Menurut Resmi (2019: 284), PPh pasal 22 dihitung dengan mengalikan tarif dan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak meliputi nilai impor, nilai ekspor dan harga beli atas pembelian barang oleh instansi tertentu atau harga jual atas penjualan hasil produksi oleh usaha bidang tertentu. Perhitungan untuk pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan oleh Badan usaha tertentu meliputi BUMN dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung dikenakan pemungutan PPh 22.

Perhitungan untuk PPh 22 yaitu:

1. Rumus untuk menentukan DPP:

$$DPP = \frac{100}{111} \times \text{harga pembelian}$$

2. Rumus untuk menentukan PPh 22:

$$PPh\ 22 = \text{Tarif (1,5\%)} \times DPP$$

Penyetoran PPh Pasal 22

Menurut Mardiasmo (2023:279) PPh 22 atas pembelian barang oleh BUMN dan badan usaha tertentu yang dimiliki langsung oleh BUMN, dikenakan dan dipungut pada saat pembayaran. Pemungutan PPh 22 wajib disetorkan oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP.

Pelaporan PPh 22

Berdasarkan PMK 59/PMK.03/2022, BUMN sebagai pemungut PPh 22 wajib melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai ketentuan. Pelaporan dilakukan melalui SPT Masa PPh 22 yang disampaikan sebelum tanggal 20 setelah akhir masa pajak untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan fiskal. Keterlambatan atau ketidaksesuaian pelaporan dapat dikenai sanksi administrasi sesuai UU KUP.

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi PPh Pasal 22 atas pengadaan barang yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Region IV Bitung.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Region IV Bitung Jl. D.S. Sumolang No.1 Kec. Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Waktu penelitian akan dilakukan mulai dari bulan April 2025 sampai dengan bulan Mei 2025.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) jenis yakni data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang didapat dalam bentuk informasi dengan wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yang telah ditetapkan sebelumnya sedangkan data kuantitatif adalah data yang diperoleh berbentuk angka. Metode pengumpulan data yang digunakan terdiri dari:

1. Wawancara, yakni metode pengambilan data yang dilaksanakan dengan proses tanya jawab antara peneliti dan narasumber yaitu pegawai bagian keuangan mengenai data-data yang diperlukan.
2. Dokumentasi, yakni mengumpulkan data dengan cara mendokumentasikan laporan, catatan yang dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 22 untuk pengadaan barang.

Metode dan Proses Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif sebagai pendekatan dalam mengolah data. Proses analisis data yang akan dilakukan meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data PPh 22 untuk pengadaan barang di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Region IV Bitung mengenai perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan.
2. Melakukan wawancara mengenai bagaimana perhitungan, penyeteroran dan pelaporan PPh 22 untuk pengadaan barang pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Region IV Bitung.
3. Mengevaluasi data-data hasil wawancara yang dilakukan atas perhitungan, penyeteroran dan pelaporan PPh 22 untuk pengadaan barang apakah telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Menetapkan hasil penelitian untuk kesesuaian perhitungan, penyeteroran dan pelaporan PPh 22 untuk pembelian barang pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Region IV Bitung.
5. Menarik Kesimpulan dan saran.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pengadaan barang di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Region IV Bitung merupakan kegiatan rutin yang dilakukan untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan, baik dalam aspek administrasi, teknis, maupun pelayanan jasa pelabuhan. Setiap pembelian barang dari rekanan dengan nilai tertentu wajib dipungut PPh 22 oleh perusahaan sebagai pemungut pajak.

Perhitungan PPh 22 Untuk Pembelian Barang pada PT Pelabuhan Indoensia (Persero) Region IV Bitung

Berdasarkan hasil wawancara, perhitungan PPh 22 mengikuti Peraturan Menteri Keuangan NO. 59/PMK.03/2022. Besarnya tarif adalah 1,5% dari nilai pembelian sebelum PPN. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti, transaksi PPh 22 terkait pembelian barang yang berlangsung di PT Pelindo (Persero) Region IV Bitung di tahun 2024 sebanyak 21 transaksi, data terkait perhitungan PPh 22 disajikan oleh peneliti dalam bentuk tabel sabagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Perhitungan dan Pemotongan PPh 22 di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Region IV Bitung

Masa Pajak	Uraian	Harga Pembelian	DPP (Dasar Pengenaan Pajak)	Tarif	PPh Pasal 22 yang dipungut
Februari	Pengadaan baut, mur, <i>basting brush</i>	Rp 26.703.862	Rp 24.057.533	1,5%	Rp 360.863
Maret	Pengadaan <i>akumulator reach stacker</i>	Rp 37.740.000	Rp 34.000.000	1,5%	Rp 510.000
Mei	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan penunjuk jalan	Rp 53.280.000	Rp 48.000.000	1,5%	Rp 720.000
	Pengadaan ban untuk <i>head truck</i>	Rp 122.322.000	Rp 110.200.000	1,5%	Rp 1.653.000
Juni	Pengadaan mast rem	Rp 21.062.250	Rp 18.975.000	1,5%	Rp 284.625
	Pengadaan layar monitor	Rp 29.137.500	Rp 26.250.000	1,5%	Rp 393.750
Juli	Pengadaan lampu cadangan	Rp 51.642.750	Rp 46.525.000	1,5%	Rp 697.875
	Pengadaan <i>spare part</i> dan perbaikan RS 0-2	Rp 82.228.800	Rp 74.080.000	1,5%	Rp 1.111.200
	Pengadaan Bahan Pelumas	Rp 30.561.778	Rp 27.533.133	1,5%	Rp 412.997
Agustus	Pengadaan bahan kebutuhan <i>work shop</i>	Rp 18.814.500	Rp 16.950.000	1,5%	Rp 254.250
	Pengadaan seragam olahraga	Rp 13.053.600	Rp 11.760.000	1,5%	Rp 176.400
September	Pengadaan dinamo	Rp 37.460.798	Rp 33.748.467	1,5%	Rp 506.227
	Pengadaan pelumas dan oli	Rp 19.369.500	Rp 17.450.000	1,5%	Rp 261.750
	Pengadaa <i>gear box</i>	Rp 54.650.850	Rp 49.235.000	1,5%	Rp 738.525
Oktober	Pengadaan APD <i>security</i>	Rp 13.320.000	Rp 12.000.000	1,5%	Rp 180.000
	Pengadaan alat pengeras suara	Rp 99.909.028	Rp 90.008.133	1,5%	Rp 1.350.122
November	Pengadaan aki RS-02, sistem transmisi HT-02	Rp 31.462.136	Rp 28.344.267	1,5%	Rp 425.164
	Pengadaan perangkat komputer	Rp 19.980.000	Rp 18.000.000	1,5%	Rp 270.000
Desember	Pengadaan ATK	Rp 52.493.527	Rp 47.291.466	1,5%	Rp 709.372
	Pengadaan lampu	Rp 34.570.950	Rp 31.145.000	1,5%	Rp 467.175
	Pengadaan fasilitas penunjang pos jaga	Rp 28.083.000	Rp 25.300.000	1,5%	Rp 379.500

Penyetoran PPh 22 untuk Pembelian Barang pada PT Pelindo (Persero) Region IV Bitung

Berdasarkan wawancara, penyetoran PPh 22 di PT Pelindo (Persero) Region IV Bitung dilakukan setelah pembuatan kode billing, melalui Bank BNI sebagai bank persepsi resmi, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sesuai PMK 59/PMK.03/2022. Jika jatuh pada hari libur, penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setelah pembayaran, sistem menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang didokumentasikan oleh bagian keuangan. Selanjutnya, PIC Pajak menginput data ke aplikasi e-Bupot PPh 22 di DJP Online dan melaporkannya melalui SPT Masa PPh 22 sebelum tanggal 20 bulan berikutnya, sebagai bentuk kepatuhan dan penerapan sistem akuntansi pajak yang tertib. Berikut Tabel 2 yang berisi Rekapitulasi Penyetoran PPh 22 Untuk Pembelian Barang Pada PT Pelindo (Persero) Region IV Bitung Tahun 2024:

Tabel 2. Rekapitulasi Penyetoran PPh 22 PT Pelindo (Persero) Region IV Bitung

Masa Pajak	Jumlah Setoran PPh Pasal 22	Tanggal Penyetoran Oleh PT Pelindo
Februari	Rp. 360.863	07/03/2024
Maret	Rp. 510.00	07/04/2024
Mei	Rp.2.373.000	10/06/2024
Juni	Rp. 678.375	10/07/2024
Juli	Rp.2.222.072	10/08/2024
Agustus	Rp. 430.650	09/09/2024
September	Rp.1.506.502	10/10/2024
Oktober	Rp.1.530.122	11/11/2024
November	Rp. 695.164	10/12/2024
Desember	Rp.1.556.047	15/01/2025

Pelaporan PPh 22 untuk Pembelian Barang di PT Pelindo (Persero) Region IV Bitung

Prosedur pelaporan PPh 22 di PT Pelindo (Persero) Region IV Bitung dilakukan setelah pemotongan dan penyetoran melalui Bank BNI, dengan menginput data transaksi ke sistem DJP Online oleh pejabat pajak perusahaan. Pelaporan dilakukan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya sesuai PMK 59/PMK.03/2022, dan jika jatuh pada hari libur, dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setelah pelaporan, sistem menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai tanda terima resmi, yang disimpan bersama salinan SPT Masa PPh 22 untuk arsip dan keperluan audit. Berikut Tabel 3 yang berisi Rekapitulasi Penyetoran PPh 22 Untuk Pembelian Barang Pada PT Pelindo (Persero) Region IV Bitung Tahun 2024:

Tabel 3. Rekapitulasi Pelaporan PPh 22 PT Pelindo (Persero) Region IV Bitung

Masa Pajak	Jumlah Setoran PPh Pasal 22	Tanggal Pelaporan Oleh PT Pelindo
Februari	Rp. 360.863	15/03/2024
Maret	Rp. 510.000	17/04/2024
Mei	Rp.2.373.000	14/06/2024
Juni	Rp. 678.375	18/07/2024
Juli	Rp.2.222.072	16/08/2024
Agustus	Rp. 430.650	17/09/2024
September	Rp.1.506.502	14/10/2024
Oktober	Rp.1.530.122	13/11/2024
November	Rp. 695.164	18/12/2024
Desember	Rp.1.556.047	16/01/2025

PEMBAHASAN

Evaluasi Perhitungan dan Pemotongan PPh 22 untuk Pembelian Barang pada PT Pelindo (Persero) Region IV Bitung

Berdasarkan hasil penelitian, setiap transaksi untuk pengadaan barang di PT Pelindo (Persero) Regional IV Bitung dikenakan pemotongan PPh 22 saat pembayaran kepada penyedia barang, sesuai tarif PMK 59/PMK.03/2022 yaitu 1,5% dari harga pembelian (tidak termasuk PPN) bagi penyedia yang memiliki NPWP, dan 3% bagi yang tidak memiliki NPWP.

Tabel 4. Evaluasi Kesesuaian Perhitungan PPh 22 PT Pelindo (Persero) Region IV Bitung Sesuai PMK Nomor 59/PMK.03/2022

Masa Pajak	DPP	Tarif Pajak	Perhitungan Menurut PT Pelindo	Perhitungan PPh Pasal 22 sesuai PMK Nomor 59/PMK.03/2022	Keterangan
Februari	Rp 24.057.533	1,5%	Rp 360.863	Rp 360.863	Sesuai
Maret	Rp 34.000.000	1,5%	Rp 510.000	Rp 510.000	Sesuai
Mei	Rp 48.000.000	1,5%	Rp 720.000	Rp 720.000	Sesuai
	Rp 110.200.000	1,5%	Rp 1.653.000	Rp 1.653.000	Sesuai
Juni	Rp 18.975.000	1,5%	Rp 284.625	Rp 284.625	Sesuai
	Rp 26.250.000	1,5%	Rp 393.750	Rp 393.750	Sesuai
Juli	Rp 46.525.000	1,5%	Rp 697.875	Rp 697.875	Sesuai
	Rp 74.080.000	1,5%	Rp 1.111.200	Rp 1.111.200	Sesuai
	Rp 27.533.133	1,5%	Rp 412.997	Rp 412.997	Sesuai
Agustus	Rp 16.950.000	1,5%	Rp 254.250	Rp 254.250	Sesuai
	Rp 11.760.000	1,5%	Rp 176.400	Rp 176.400	Sesuai
September	Rp 33.748.467	1,5%	Rp 506.227	Rp 506.227	Sesuai
	Rp 17.450.000	1,5%	Rp 261.750	Rp 261.750	Sesuai
	Rp 49.235.000	1,5%	Rp 738.525	Rp 738.525	Sesuai
Oktober	Rp 12.000.000	1,5%	Rp 180.000	Rp 180.000	Sesuai
	Rp 90.008.133	1,5%	Rp 1.350.122	Rp 1.350.122	Sesuai
November	Rp 28.344.267	1,5%	Rp 425.164	Rp 425.164	Sesuai
	Rp 18.000.000	1,5%	Rp 270.000	Rp 270.000	Sesuai
Desember	Rp 47.291.466	1,5%	Rp 709.372	Rp 709.372	Sesuai
	Rp 31.145.000	1,5%	Rp 467.175	Rp 467.175	Sesuai
	Rp 25.300.000	1,5%	Rp 379.500	Rp 379.500	Sesuai

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa PT Pelindo (Persero) Region IV Bitung telah melakukan perhitungan dan pemotongan PPh 22 sebesar 1,5% dari DPP sesuai PMK 59/PMK.03/2022 secara tepat tanpa selisih. Hal ini mencerminkan kepatuhan tinggi terhadap kewajiban perpajakan, meskipun pengawasan internal tetap perlu dijaga untuk memastikan kualitas pelaporan dan pemotongan di masa mendatang.

Evaluasi Penyetoran PPh 22 untuk Pembelian Barang di PT Pelindo (Persero) Region IV Bitung

Berdasarkan hasil penelitian pada bagian 4.2.2, PT Pelindo (Persero) Region IV Bitung melakukan penyetoran PPh 22 setiap bulan melalui Bank BNI atas pemotongan dari transaksi pengadaan barang. Sesuai PMK 59/PMK.03/2022, penyetoran dilakukan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, atau pada hari kerja berikutnya jika jatuh pada hari libur, guna memastikan kepatuhan dan kelancaran administrasi perpajakan.

Tabel 5. Evaluasi Ketepatan Penyetoran PPh 22 PT Pelindo (Persero) Region IV Bitung Sesuai PMK No. 59/PMK.03/2022

Masa Pajak	PPh 22 yang disetor	Tanggal Penyetoran	Batas Waktu Penyetoran Menurut Peraturan	Keterangan
Februari	Rp. 360.863	07/03/2024	10/03/2024	Sesuai
Maret	Rp. 510.000	07/04/2024	10/04/2024	Sesuai
Mei	Rp.2.373.000	10/06/2024	10/06/2024	Sesuai
Juni	Rp. 678.375	10/07/2024	10/07/2024	Sesuai
Juli	Rp.2.222.072	10/08/2024	10/08/2024	Sesuai
Agustus	Rp. 430.650	09/09/2024	10/09/2024	Sesuai
September	Rp.1.506.502	10/10/2024	10/10/2024	Sesuai
Oktober	Rp.1.530.122	11/11/2024	10/11/2024	Sesuai
November	Rp. 695.164	10/12/2024	10/12/2024	Sesuai
Desember	Rp.1.556.047	15/01/2025	15/01/2024	Tidak Tepat

Penyetoran PPh 22 di PT Pelindo (Persero) Region IV Bitung dilakukan melalui Bank BNI dan umumnya tepat waktu sesuai PMK 59/PMK.03/2022. Dari Februari hingga November 2024, penyetoran dilakukan sebelum atau pada batas waktu, termasuk Oktober yang disetor pada 11 November karena tanggal 10 jatuh pada akhir pekan. Namun, untuk Desember 2024 terjadi keterlambatan, yaitu disetor pada 15 Januari 2025 melewati batas 10 Januari. Secara keseluruhan, 90% penyetoran tepat waktu, mencerminkan kepatuhan tinggi, meski perlu penguatan sistem pengingat dan kontrol jadwal agar keterlambatan tidak terulang.

Evaluasi Pelaporan PPh 22 untuk Pembelian Barang di PT Pelindo (Persero) Region IV Bitung

Berdasarkan hasil penelitian dan merujuk pada data BPE, PT Pelindo (Persero) Region IV Bitung telah melakukan pelaporan PPh 22 secara elektronik melalui aplikasi Pajakku, yang merupakan mitra resmi DJP. Pelaporan ini dilakukan sesuai ketentuan dalam PMK No.59/PMK.03/2022, yaitu sebelum tanggal 20 bulan selanjutnya. Jika tanggal 20 merupakan hari libur nasional atau akhir pekan, maka pelaporan dilaksanakan pada hari kerja selanjutnya. Berikut tabel 6 Kesesuaian Pelaporan PPh 22 PT Pelindo (Persero) Region IV Bitung Tahun 2022 Berdasarkan PMK NO. 59/PMK.03/2022.

Tabel 6. Evaluasi Kesesuaian Pelaporan PPh 22 PT Pelindo (Persero) Region IV Bitung Berdasarkan PMK No.59/PMK.03/2022

Masa Pajak	PPh 22 yang disetor	Tanggal Penyetoran	Batas Waktu Penyetoran Menurut Peraturan	Keterangan
Februari	Rp 360.863	15/03/2024	20/03/2024	Sesuai
Maret	Rp 510.000	17/04/2024	20/04/2024	Sesuai
Mei	Rp2.373.000	14/06/2024	20/06/2024	Sesuai
Juni	Rp 678.375	18/07/2024	20/07/2024	Sesuai
Juli	Rp2.222.072	16/08/2024	20/08/2024	Sesuai
Agustus	Rp 430.650	17/09/2024	20/09/2024	Sesuai
September	Rp1.506.502	14/10/2024	20/10/2024	Sesuai
Oktober	Rp1.530.122	13/11/2024	20/11/2024	Sesuai
November	Rp 695.164	18/12/2024	20/12/2024	Sesuai
Desember	Rp1.556.047	16/01/2025	20/01/2024	Sesuai

Evaluasi menunjukkan bahwa PT Pelindo (Persero) Region IV Bitung telah melaksanakan pelaporan PPh 22 secara tertib dan tepat waktu sesuai PMK 59/PMK.03/2022. Seluruh pelaporan Februari–Desember 2024 dilakukan sebelum tanggal 20 melalui sistem DJP Online dan disertai Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Hal ini mencerminkan kepatuhan tinggi serta sistem administrasi perpajakan yang baik, mendukung transparansi, akuntabilitas, dan penerimaan pajak negara.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sesuai pada hasil penelitian dan evaluasi yang sudah dilakukan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan dan pemotongan PPh 22 yang dilaksanakan oleh PT Pelindo (Persero) Region IV Bitung telah sesuai dengan tarif 1,5% dari DPP, sebagaimana yang tertuang dalam PMK No. 59/PMK.03/2022.

2. Penyetoran PPh 22 yang dilakukan oleh PT Pelindo (Persero) Region IV Bitung sebagian besar sudah dilakukan dalam waktu yang sesuai dengan regulasi yang berlaku di mana sebelum tanggal 10 bulan selanjutnya. Dari 10 masa pajak yang diteliti, hanya satu masa pajak (Desember) yang mengalami keterlambatan, yaitu penyetoran dilakukan pada tanggal 15 Januari, yang seharusnya maksimal pada tanggal 10 Januari.
3. Pelaporan PPh 22 yang dilaksanakan oleh PT Pelindo (Persero) Region IV Bitung telah dilakukan secara tepat waktu, melalui sistem DJP Online, sesuai ketentuan dalam PMK No. 59/PMK.03/2022. Pelaporan dilaksanakan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya, disertai dengan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang menjadi bukti sah bahwa SPT telah disampaikan. Hal ini menggambarkan bahwa perusahaan telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan tertib dan akurat.

PENELITIAN LANJUTAN

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian pada perusahaan BUMN lain maupun sektor swasta agar diperoleh perbandingan tingkat kepatuhan PPh Pasal 22 di berbagai instansi. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan penyetoran atau pelaporan, serta menilai efektivitas pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam mendukung kepatuhan pajak. Penelitian juga dapat diperluas pada jenis pajak lain yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Khas, S. M. (2023). *Akuntansi Perpajakan (Teori, Landasan Hukum, dan Studi Kasus)*. Jambi: Sonpedia.
- Kieso, (2020). *Intermediate Accounting: IFRS Edition*. Seventeenth edition. Wiley Global Education.
- Mardiasmo, M. (2023). *Perpajakan: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Resmi, Siti. (2019) *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Cetakan Kedua, 2 jilid. Jakarta: Salemba Empat. ISBN 978-979-061-863-3 (Vol. Lengkap), ISBN 978-979-061-864-0 (Vol. 1).
- Sonny P., Robert L., & Sintje N. R. (2023). *Buku Ajar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sunarno & Eddy. (2021). *Pengantar Akuntansi*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2021 *tentang Harmonisasi*